

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sampah

Sampah menurut WHO (World Health Organization), sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas :

a. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah plastik.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi :

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
3. Sampah yang timbul akibat bencana
4. Puing bongkaran bangunan
5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara periodik.

2.2 Sumber Sampah

Sampah dapat digolongkan berdasar sumber sampah yaitu :

- a. Rumah tangga, umumnya terdiri dari sampah organik dan anorganik, yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Misalnya dari buangan dapur, taman, debu, dan alat-alat rumah tangga
- b. Daerah komersial, yaitu sampah yang dihasilkan dari pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain, biasanya terdiri dari bahan pembungkus sisa-sisa makanan, kertas, dan lain sebagainya
- c. Sampah institusi, berasal dari sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan
- d. Sampah industri, berasal dari proses produksi industri, dari pengolahan bahan baku hingga hasil produksi
- e. Sampah dari fasilitas umum, berasal dari taman umum, pantai atau tempat rekreasi
- f. Sampah dari sisa-sisa konstruksi bangunan yaitu, sampah yang berasal dari sisa-sisa pembuatan gedung, perbaikan, pembongkaran jalan, jembatan, dan lain-lain
- g. Sampah dari hasil pengelolaan air buangan dan sisa-sisa pembuangan dari incenerator
- h. Sampah pertanian berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan lagi (Damanhuri, 2010).

2.3 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang, dan daur-ulang.
- b. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
 - Pemilahan : pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

- Pengumpulan : pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- Pengangkutan : membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- Pengolahan : mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- Pemrosesan akhir sampah : pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional penanganan persampahan di antaranya:

- Kapasitas peralatan yang belum memadai
- Pemeliharaan alat yang kurang baik
- Lemahnya tenaga pelaksana khususnya tenaga harian lepas
- Terbatasnya metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah

1.4 Evaluasi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan penelitian dari Tato (2012) melakukan evaluasi pengelolaan sampah di Kecamatan Sumba Opu. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuisioner, kemudian dibandingkan hasilnya menggunakan standar pelayanan minimal (SPM). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah kurang baik dengan skor penilaian 3, pengelolaan yang kurang baik ini diantaranya adalah pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan peran serta masyarakat. Sedangkan regulasi memiliki skor 1 dengan kategori tidak baik. Sedangkan retribusi dan pembiayaan tergolong kategori baik.

Hapsari (2014) melakukan penelitian tentang evaluasi program pengelolaan sampah beskala keluarga di Kelurahan Tembalang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dengan jumlah responden 3. Hasil yang diperoleh bahwa pengelolaan sampah belum seluruhnya dilakukan oleh setiap rumah tangga.

Berdasarkan penelitian Rahman, dkk (2017) tentang evaluasi pengelolaan sampah di RSUD Hadji Boedjasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel, kemudian dianalisa kesesuaian antara keadaan yang seharusnya dengan kenyataan yang dilakukan. Hasil yang didapatkan adalah pengelolaan sampah pada teknik operasional pemilahan sampah medis masih tercampur dengan sampah lain. Sampah dikumpulkan diantara ruang inap di rumah sakit. Pengangkutan sampah medis dan sampah non medis masih dicampur menggunakan kendaraan roda dua ke TPS. Sampah medis dikumpulkan di TPS sedangkan sampah non medis dibuang ke TPA. Tenaga kebersihan belum dilatih tentang pengelolaan sampah rumah sakit. Belum ada prosedur SOP bagi petugas kebersihan dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang evaluasi pengelolaan sampah menarik untuk dilakukan. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Gunung Kidul.

2.5 Pengelolaan Sampah Kabupaten Kulon Progo

2.5.1 Gambaran Wilayah

Wilayah studi penelitian tentang evaluasi sistem pengelolaan sampah perkotaan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo yang secara geografis terletak antara 70° 38' 42" – 70° 59' 3" Lintang Selatan dan 110° 1' 37" – 110° 16' 26" Bujur Timur, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas wilayah Kabupaten Kulon Progo dibatasi oleh :

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah


Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, D.I Yogyakarta

Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Kabupaten Kulon Progo memiliki luas area 58.628,311 ha yang meliputi 12 kecamatan dengan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 pedukuhan. Kecamatan terluas adalah Samigaluh dan Kokap, masing-masing yaitu 12% dari total wilayah Kabupaten, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Wates. Dari luas total kabupaten, 24,89 % berada di wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, 38,16 % di wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap, dan 36,97 % di wilayah utara yang meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh.

Berdasarkan Perda RTRW No. 1 tahun 2012, rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Menurut sistem pusat kegiatan, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan pedesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat kegiatan perkotaan.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kulon Progo tahun 2016 dan Buku Data Status Lingkungan Hidup Kulon Progo tahun 2015 jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 sebanyak 416.209 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 417.437 jiwa, dan pada tahun 2016 sebanyak 44.5293 jiwa.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk 2013 sampai 2016

Tahun	Jumlah
2013	401105
2014	405377
2015	407160
2016	412611
Jumlah	1626253

Sumber : BPS Kulon Progo, 2016 dan Buku Data Status Lingkungan Hidup Kulon Progo, 2015

2.5.2 Pengelolaan Sampah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu :

- a. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna-ulang (R2) dan daur-ulang (R3)
- b. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari :
 - Pemilahan : dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
 - Pengumpulan : dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
 - Pengangkutan : dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau

dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesa akhir


- Pengolahan : dala bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- Pemrosesan akhir sampah : dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurangan (*landfilling*). Pengurangan sampah melalui 3R menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. Pembatasan (*reduce*) : mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sedikit mungkin
- b. Guna-ulang (*reuse*) : bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung
- c. Daur-ulang (*recycle*) : residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Ketiga prinsip tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah dengan sasaran utama untuk minimasi limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sesedikit mungkin baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahapan pengurangan lebih dahulu (Damanhuri dan Padmi, 2010). Sumber timbulan sampah yang dikelola di Kabupaten Kulon Progo adalah dari pemukiman, taman dan penyapuan jalan, pasar, terminal, industri,

rumah sakit, perkantoran, dan sekolah (PTMP dan DED Kulon Progo, 2014). Ditinjau dari aspek teknis operasionalnya, berikut ini adalah konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo :



Gambar 2.2. Peta Penanganan Sampah di Kulon Progo

Sumber : PTMP dan DED Kulon Progo, 2014

2.6 Aspek Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh aspek atau faktor yang memudahkan kinerja sistem. Diantaranya adalah teknis, lingkungan, keuangan, sosial budaya, kelembagaan dan legal atau hukum. Efisiensi operasional pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi dari instansi kota dan warga negara, oleh karena itu, aspek sosio kultural berupa kesadaran dan peran serta masyarakat merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang terkait oleh petugas kesehatan merupakan salah satu contoh ketidak sesuaian (Moreira dan Ghuner, 2012).

Menurut Othman et al (2013), Efektivitas pengelolaan limbah secara langsung mempengaruhi keberlanjutan sebuah kota, namun pengelolaan limbah di banyak negara berkembang hanya menjadi prioritas bagi perencana kota dan pengambil keputusan ketika kebutuhan dasar seperti makanan dan mata pencaharian telah terpenuhi. Sementara pengelolaan limbah kurang mendapat perhatian dan dukungan publik, untuk itu kesadaran masyarakat sekarang dianggap sebagai faktor pendorong yang penting, bukan kesehatan masyarakat, kelangkaan sumber daya ataupun perubahan iklim.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat digunakan model persamaan struktural untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kemauan warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan limbah, dan menunjukkan bahwa faktor yang paling penting adalah pengetahuan warga negara, diikuti oleh motivasi sosial, sementara faktor kelembagaan memiliki dampak terkecil. Warga negara yang mendapat informasi lebih baik dan tinggal di komunitas dengan perilaku yang lebih ramah lingkungan memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan limbah berkelanjutan (Lin T, et al. 2017).

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dalam menerapkan 3R dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara warga, pihak manajemen dan pemerintah setempat. Pihak manajemen dan pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Selain itu, pihak manajemen harus menyediakan fasilitas berupa tempat sampah terpisah di setiap rumah. Selain itu juga biaya retribusi dari setiap masyarakat untuk melakukan pengangkutan sampah, karena pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah tentunya akan membutuhkan tenaga yang banyak sehingga biaya yang dibutuhkan semakin banyak. **Tabel 2.2.** merupakan : .

Tabel 2.2. Aspek-aspek Pengelolaan Sampah di Kulon Progo

No	Aspek	Keterangan
1	Hukum dan Peraturan	Aspek Hukum : Dinas PU UPTD Kebersihan dan Pertamanan, Kantor LH, Dinas PU, Rumah Tangga, Kelompok Masyarakat RT/RW Aspek Peraturan : RPJMD Dan Renstra Tahun 2012-2016, Perpub No. 95 Tahun 2008, Berita Acara Penyerahan Pengelolaan TPST Desa Pengasih, Draft Perda Retribusi Persampahan
2	Teknis Operasional	Pewadahan : Tong Sampah Pengumpulan : Gerobak Sampah, Becak Sampah TPS Pasangan : Transfer Depo, Container, Mis Blower, Tempat : Tertutup, Tempat Terbuka Pengangkutan : Dump Truck Besar, Dump Truck Kecil, Arm Roll Besar, Arm Roll Kecil, Mini Truck (Kijang) Pengolahan : Pengomposan, Daur Ulang TPAS Banyuroto : Luas Area 2,5 ha, Perlatan 1 Unit
3	Peran Serta Masyarakat	Pengelolaan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan Mulai Dari RW, Kelurahan, Pihak Swasta, dan Pengepul Sampah Pengelolaan di Tingkat Kabupaten berupa pemilahan sampah di TPS, Pengangkutan sampah di TPA, dan pemilahan sampah di TPA
4	Organisasi	KSM Tobanan Pengasih, Kelompok Pengelola Sampah Krangsari, Kelompok Pengelola Sampah Panjatan I, Kelompok Pengelola Sampah Panjatan II
5	Pembiayaan	Rata-rata Pendapatan (Pendanaan) dan Belanja dari Subsektor Pengelola Sampah Tahun 2007-2011 sebesar Rp 680.127.200,00 dengan pertumbuhan 1%.

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kulon Progo, 2012